

# PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SETKAB KUPANG

## IJIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

### ✚ Persyaratan

- ▶ Foto copy KTP 1 lembar
- ▶ Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar
- ▶ Map Plastik/Other 3/1 buah
- ▶ Foto copy Ijin gangguan 1 lembar

### ✚ Instansi Yang Memproses

- ▶ Instansi utama : Bagian Ekonomi
- ▶ Instansi terkait : Dinas PU, Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Bappeda, Bagian Lingkungan Hidup, Bagian Ketertiban, Bagian Hukum, Dinas Kesehatan

(semua Badan, Dinas, Kantor, Bagian yang terlibat dalam pengurusan ini adalah yang ada dalam lingkup Sekretariat Kabupaten Kupang).

### ✚ Pejabat yang menandatangani adalah BUPATI KUPANG

### ✚ Biaya

Jenis tempat penjualan	Biaya (Rp)
✚ Minum langsung di tempat penjualan	
∞ Hotel berbintang	100.000
∞ Bar, club malam, diskotik	200.000
∞ Tempat tertentu lainnya yang ditentukan pemerintah Daerah.	100.000
∞ Restoran dan rumah makan	150.000
✚ Dijual secara partai maupun eceran	
∞ Toko	250.000
∞ Pasar, swalayan, supermarket dan sejenisnya	200.000
∞ Tempat tertentu lain yang ditetapkan Kepala Daerah	50.000

✚ Prosedur Pengurusan Pelayanan

NO	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN	JANGKA WAKTU
1	Pemohon mendaftarkan diri dan mengambil formulir Permohonan Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1 hari
2	Pemohon mengembalikan Formulir permohonan yang telah diisi beserta persyaratan administrasi yang telah ditetapkan	3 hari
3	Petugas/staf meneliti kelengkapan administrasi	1 hari
4	Staf pada Bagian Perekonomian memproses pembuatan konsep Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ke Bagian Hukum	1 hari
5	Pengetikan net Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1 hari
6	Mengajukan Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ke pimpinan untuk mendapat pengesahan	1 hari
7	Menyerahkan Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang telah ditanda tangani kepada pemohon dengan menandatangani bukti terima	1 hari